

**PENGARUH *FINANCIAL LEVERAGE, RELATED PARTY TRANSACTION*
DAN *SALES GROWTH* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
DENGAN *INDEPENDENT COMMISSIONER*
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi**



Oleh:

SAFIRA TASYA PRASTIKA

NIM: 2017310339

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Safira Tasya Prastika
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Oktober 1999
N.I.M : 2017310339
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
J u d u l : Pengaruh *Financial Leverage, Related Party Transaction* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Independent Commissioner* Sebagai Variabel Moderasi

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 01 April 2021



(Indah Hapsari, S.Ak., M.A., Ak.)

NIDN: 0718128702

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 01 April 2021

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

NIDN: 0731087601

**PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE, RELATED PARTY TRANSACTION
DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE
DENGAN INDEPENDENT COMMISSIONER
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Safira Tasya Prastika
STIE Perbanas Surabaya
2017310339@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Tax is the largest contributor to state revenue, on the other hand, tax revenue fluctuate yoy and experiences a shortfall. Misalignment of the relationship between management and company owners can cause one of them to influence the tax policy taken. This study aims to examine the effect of financial leverage, related party transactions and sales growth on tax avoidance and to examine the moderating effect of the independent commissioner. Using purposive sampling, this study used 59 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016-2019 as a sample with a total of 192 samples. The data analysis technique used multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study showed that financial leverage, related party transactions and sales growth have significant effects on tax avoidance. This study also found that the independent commissioner can strengthen the negative relationship between related party transactions and tax avoidance, which means reducing tax avoidance practices. Meanwhile, the relationship between financial leverage and sales growth on tax avoidance cannot be moderated by the independent commissioner.

Keywords: *Financial Leverage, Related Party Transaction, Sales Growth, Independent Commissioner, Tax Avoidance.*


PENDAHULUAN

APBN sebagai suatu perangkat penunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Laporan APBN Kita (www.kemenkeu.go.id), APBN digunakan untuk pembiayaan anggaran yang meliputi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan anggaran infrastruktur, serta transfer ke daerah dan dana desa. Besarnya pembiayaan anggaran tersebut harus diimbangi dengan pendapatan negara salah satunya adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak meliputi PPh Migas dan Non Migas, PPN dan PPnBM, PBB, dan Pajak lainnya. Berdasarkan laporan realisasi APBN yang dimuat dalam www.kemenkeu.go.id pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan Negara. Pajak menyumbang lebih dari 50% pendapatan negara. Menurut laporan

realisasi APBN 2019, penerimaan pajak menyumbang 68.06% terhadap pendapatan negara. Dalam realisasi laporan APBN 2019 PPh dan PPN merupakan kontribusi utama, sebesar 57.83% dan 40% terhadap penerimaan pajak.

Dalam laporan APBN Kita (www.kemenkeu.go.id), seluruh sektor industri berkontribusi dalam penerimaan pajak terutama pada lima (5) sektor utama diantaranya sektor industri manufaktur, perdagangan (besar&eceran), jasa keuangan, konstruksi, dan pertambangan. Menurut laporan realisasi APBN, kontribusi sektor manufaktur menurun dalam tiga (3) tahun belakangan atau mengalami perlambatan pertumbuhan kinerja. Perlambatan pertumbuhan kinerja tentunya mempengaruhi penerimaan pajak


sektor manufaktur. Berangkat dari alasan itu maka sektor manufaktur perlu diteliti tentang pembayaran beban pajaknya. Berikut grafik penerimaan pajak sektor industri manufaktur.



Sumber: APBN Kita, diolah.

Gambar 1
Penerimaan Pajak Sektor Industri Manufaktur Tahun 2017-2019

Berdasarkan hasil pengamatan, target pajak belum pernah tercapai 100% dalam kurun lima (5) tahun terakhir dari target yang ditetapkan dalam APBN. Hal ini dapat diketahui melalui diagram di bawah ini.



Sumber: www.pajak.go.id & www.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 2
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia dari Target APBN Tahun 2015-2019

Dari diagram diatas menunjukkan penerimaan pajak tahun ke tahun berfluktuasi dan mengalami *shortfall* yang berarti sebagian dari Wajib Pajak (WP) badan maupun pribadi tidak melaporkan pajak yang seharusnya dibayar. Kekurangan penerimaan (*short fall*) pajak ini berimbas pada tidak maksimalnya rasio pajak di Indonesia. Rasio pajak adalah

indikator untuk mengukur kemampuan mengumpulkan pajak dari produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan salah satu organisasi ekonomi dalam berita yang diliputkan www.cnbcindonesia.com OECD menyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia terendah diantara negara lain di wilayah Asia Pasifik. Sementara mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi rasio pajak di Indonesia tergolong masih rendah dari angka ideal. Angka ideal rasio pajak menurut standar nasional sebesar 15%.

Jika melihat realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah menyentuh 100% dari target, maka tingkat kepatuhan wajib pajak patut diragukan. Serta mengindikasikan bahwa ada wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan komponen dari perencanaan pajak tanpa bertentangan dari aturan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Munculnya sela-sela dalam peraturan perpajakan membuat praktik penghindaran pajak seringkali dilakukan wajib pajak.

Pajak dalam aplikasinya terdapat variasi. Pajak dalam aplikasinya terdapat variasi kepentingan antara pemilik dengan manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan terdapat pada manajemen sebagai agen yang melakukan tindakan oportunistik seperti memanipulasi laporan hasil usaha dengan tujuan menghindari pajak. Karena sebagai pengelola, pajak adalah beban yang bisa memangkas *net income* sampai-sampai perusahaan selalu sangat suka pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2016). Namun bagi pemilik perusahaan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan masalah hukum serta dapat mengganggu kelangsungan bisnis. Benturan kepentingan ini sangat membingungkan terlebih lagi belum ada ketentuan baku yang mengatur praktik penghindaran pajak sehingga meningkatkan risiko ketidakpatuhan pajak, serta dapat menjadi motivasi manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Di Indonesia praktik penghindaran pajak pun kerap terjadi. Seperti kasus yang termuat dalam berita <https://finance.detik.com> pada tanggal 05 Juli 2019 bahwa PT Adaro Energy Tbk, perusahaan tambang di Indonesia mengakali pajak. PT Adaro disebut melangsungkan *transfer pricing* lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Upaya tersebut telah dilakukan pada tahun 2009-2017. Adaro diterka telah mengatur sebegitu rupa sehingga mereka bisa membayar pajak Rp 1.75 triliun lebih rendah atau setara US\$ 125 juta daripada yang seharusnya dibayar di Indonesia. Menurut pengamat tindakan yang dilakukan Adaro disebut melakukan *transfer pricing* yang kategorinya masuk dalam tax avoidance. Meskipun cara itu tidak melanggar aturan, namun penerimaan pajak negara menjadi tidak maksimal.

Kasus penghindaran pajak juga dimanfaatkan oleh wajib pajak melalui celah dari sistem *self assessment*. Dengan sistem ini wajib pajak yang lebih dinamis bekerja karena per dari menghitung pajak, membayar pajak, hingga melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Maka peran dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan hanya sebagai regulator serta mengawasi kejujuran pembayaran oleh wajib pajak alias sebagai pengontrol. Dengan *self assessment system* tingkat akurasi besaran nilai pajaknya masih diragukan karena bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara wajar pembayar pajak akan berupaya menargetkan nilai pajak yang kecil.

Untuk menekan upaya praktik penghindaran pajak, maka diperlukan penengah dalam pengawasan kinerja operasional perusahaan atau yang dikenal sebagai *good corporate governance*. Keberadaan komisaris independen sebagai organ independen yang bebas dari hubungan bisnis apapun dirasa tepat sebagai penengah untuk menghindari aktivitas yang dapat merugikan pemangku kepentingan, penghindaran pajak misalnya. Komisaris independen akan memastikan

bahwa perusahaan mematuhi peraturan hukum seperti kepatuhan sebagai wajib pajak. Menjamin ketidakjadian kecurangan laporan keuangan yang seringkali manajemen perusahaan memanipulasi laba perusahaan yang erat kaitannya dengan pajak. Praktik tata kelola perusahaan yang memadai juga akan mengurangi konflik keagenan, sehingga mengurangi transaksi pihak berelasi sebagai strategi penghindaran pajak ataupun pada saat perusahaan mengambil kebijakan *financial leverage* dan pertumbuhan kinerja untuk meminimalkan beban pajaknya yang dapat merugikan *stakeholder*. Peran komisaris independen mampu menekan praktik penghindaran pajak hal ini terbukti dengan penelitian oleh Rosalia (2017) dan Wiratmoko (2018) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti ada kecenderungan semakin besar prosentase komisaris independen maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan manajemen.

Perbedaan pengaruh hasil penelitian dari beberapa peneliti dahulu (*research gap*) dan fenomena yang terjadi belakangan ini mendorong peneliti untuk menguji balik dalam penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh *Financial Leverage, Related Party Transaction dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance dengan Independent Commissioner sebagai Variabel Moderasi*”**.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori ini menegaskan sangkut paut antara prinsipal dan agen. Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi ini timbul karena adanya kontrak antara satu atau lebih prinsipal dengan menunjuk orang lain yaitu agen untuk mengelola perusahaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Yang dimaksud dengan prinsipal yaitu pihak yang memberikan tanggung jawab dan

wewenang kepada agen (pemilik perusahaan), sedangkan yang dimaksud dengan agen yaitu pihak yang menerima tanggung jawab dari prinsipal untuk mencapai tujuan dan mengelola perusahaan (manajemen perusahaan).

Teori ini menjelaskan dimana agen berperilaku untuk kepentingan sendiri tanpa bertindak untuk kepentingan prinsipal yang dapat merugikan nilai perusahaan. Perbedaan perilaku ini bagi prinsipal dapat menimbulkan masalah dan menambah biaya keagenan. Eisenhardt (1989) dalam Bendickson *et al.*, (2016) menjelaskan ketika agen mengelola perusahaan berbasis hasil, maka agen cenderung berperilaku untuk kepentingan prinsipal dan sejalan dengan pemikiran prinsipal. Namun agen akan berperilaku mementingkan diri sendiri ketika ada ketidakadilan yang dirasakan. Ketika agen bertindak mementingkan diri sendiri itu menciptakan asimetri informasi di mana agen tidak dapat memantau perilaku agen dengan benar.

Pengaruh *Financial Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial leverage mengacu pada mengukur sejauh mana aktiva perusahaan atau aktivitas operasional akan dibiayai oleh hutang dengan adanya beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sumber pembiayaan dalam kegiatan bisnis perusahaan bisa dari hutang atau modal. Pembiayaan dengan *financial leverage* akan lebih menguntungkan terutama pembiayaan oleh hutang. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 UU PPh bahwa beban bunga termasuk *deductible expense* sehingga akan mengurangi penghasilan kena pajak.

H1 = *Financial Leverage* signifikan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance*

Transaksi pihak berelasi dilakukan melalui skema *transfer pricing* yaitu pengalihan harga dengan mentransfer sumber daya atau kewajiban kepada pihak yang mempunyai

hubungan khusus, biasanya dilakukan tanpa memperhatikan nilai wajar dari suatu perhitungan harga. Harga yang ditimbulkan bisa menjadi tidak wajar hal ini bertolak belakang dengan prinsip *arm length principle*. Perbedaan harga transfer tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan (HPP) yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Semakin besar nilai transaksi pihak berelasi, semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. H2 = *Related Party Transaction* signifikan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Pertumbuhan penjualan mewujudkan indikator perubahan taraf penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan positif jika persentase penjualan meningkat, namun jika negatif maka sebaliknya. Pertumbuhan penjualan merupakan akibat dari daya beli masyarakat yang mengarah kepada permintaan (*demand*). Semakin tinggi permintaan maka terjadi kenaikan penjualan neto seiring dengan kenaikan laba sebelum pajak. Kenaikan laba ini mengakibatkan beban pajak penghasilan meningkat, mengingat itu wajib pajak akan melakukan upaya untuk menurunkan beban pajak yang dibayar. Semakin tinggi nilai pertumbuhan penjualan, semakin agresif perusahaan menghindari pajak.

H3 = *Sales Growth* signifikan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Independent Commissioner Memoderasi Hubungan *Financial Leverage* Terhadap *Tax Avoidance**

Dalam teori keagenan benturan yang terjadi seperti manajemen perusahaan memaksimalkan *financial leverage* dengan tujuan meminimalkan beban pajaknya sedangkan keinginan pemilik perusahaan kebijakan *financial leverage* digunakan sebagai mendatangkan pendapatan yang besar.

Komisaris independen akan terus melakukan pengawasan pada setiap operasi

bisnis perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi perusahaan. Pemberian nasihat ini dalam hal jika perusahaan mengambil kebijakan memilih sumber pembiayaan dari hutang berbunga maka komisaris independen mengarahkan bahwa jumlah pinjaman tidak boleh melebihi jumlah modal bersih dengan perbandingan hanya sebesar tiga kali (3x) dari jumlah modalnya. Meskipun dalam UU PPh Pasal 18 ayat (1) paling besar empat banding satu (4:1). Hal ini untuk mengurangi risiko gagal bayar hutang beserta timbulnya beban bunga dan menghindari praktik penghindaran pajak dalam bentuk *thin capitalization* sehingga perusahaan lebih berfokus kepada nilai perusahaan yang baik dan meningkatkan aset untuk kegiatan operasional mereka.

H4 = *Independent Commissioner* mampu memoderasi hubungan *Financial Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Independent Commissioner* Memoderasi Hubungan *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance*

Transaksi pihak berelasi dapat menimbulkan benturan kepentingan dimana biasanya transaksi pihak berelasi banyak digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk keuntungan sendiri atau dikenal sebagai konsep *tunnelling*. Penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi akan menguntungkan pemegang saham pengendali sementara itu akan merugikan pemegang saham non-pengendali sesuai dengan konflik keagenan tipe II. Diperlukan tata kelola perusahaan untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham non-pengendali dan pemangku kepentingan lainnya agar transaksi pihak berelasi tidak hanya menguntungkan sepihak dan menekan biaya keagenan dengan meminimalkan transaksi afiliasi yang tidak sesuai. Sehingga dapat mengurangi pengaruh positif beban pajak pemegang saham terhadap suatu transaksi afiliasi (Nuritomo *et al.*, 2019).

Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mengurangi konflik

keagenan tipe II yang terjadi selama kegiatan transaksi pihak afiliasi. Jikalau terdapat transaksi benturan kepentingan, komisaris independen akan memastikan perusahaan mengungkapkannya secara wajar dan adil. Selain itu komisaris independen juga memberikan nasihat kepada direksi terkait transaksi transfer sumber daya dan/atau kewajiban agar sesuai dengan prinsip *arm length principle* sehingga transaksi yang timbul tidak mengganggu keberlangsungan usaha tersebut.


H5 = *Independent Commissioner* mampu memoderasi hubungan *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Independent Commissioner* Memoderasi Hubungan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth juga terdapat benturan kepentingan dalam kondisi ini dimana pemilik perusahaan memang menginginkan penjualan tetap tumbuh positif namun pertumbuhan penjualan tersebut dikhawatirkan akan membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak karena seiring dengan kenaikan laba. Diperlukan tata kelola yang baik terhadap kinerja dari pemilik atas pengelolaan perusahaan.

Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak dan mengurangi konflik keagenan yang terjadi. Semakin banyak komisaris, diharapkan semakin efektif pemantauan kinerja manajer dan menghindari tingkat agresif pajak. Di bawah pengawasan ketat komisaris independen, hal ini akan mengurangi peluang *fraud* atau kecurangan laporan keuangan untuk menerapkan penghindaran pajak. Komisaris independen mengawasi proses pengungkapan dan transparansi termasuk hasil keuangan dan aktifitas perusahaan.

H6 = *Independent Commissioner* mampu memoderasi hubungan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 3
Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019. Kemudian metode yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian ini secara tidak random atau non-probabilitas adalah metode *purposive sampling*. Adapun kriteria penentuan sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019; 2) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian komersial maupun fiskal pada periode penelitian yang ditentukan; 3) Mempublikasikan dan menyajikan laporan keuangan tahunan selama empat tahun berturut-turut mulai tahun 2016-2019; 4) Memiliki kelengkapan informasi data sesuai dengan variabel yang digunakan untuk pengukuran secara keseluruhan.

Data Penelitian

Data penelitian ini termasuk data sekunder, yang tidak diperoleh oleh tangan pertama peneliti karena data diambil dari sumber yang telah ada sebelumnya. Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur

merupakan data penelitian ini. Data diperoleh dari pasar bursa melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yang mudah dijangkau yaitu <https://www.idx.co.id/>.

Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi. Variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Variabel independennya adalah *financial leverage*, *related party transaction* dan *sales growth*. Variabel moderasinya adalah *independent commissioner*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang (Pohan, 2013). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan ETR yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Income\ Tax\ Expense\ i,t}{Pre-tax\ Income\ i,t}$$

Financial Leverage

Financial leverage merupakan penggunaan dana dengan menanggung beban tetap. Penggunaan dana yang menimbulkan biaya tersebut diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar (Sutrisno, 2009). *Financial leverage* mengacu pada mengukur sejauh mana aktiva perusahaan atau aktivitas operasional akan dibiayai oleh hutang atau modal. Dalam penelitian ini *financial leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini melihat seberapa besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, jikalau kondisi keuangan perusahaan sehat itu diimbangi dengan besarnya ekuitas sendiri. Pengukuran *financial leverage* diukur dengan DER yang dapat dirumuskan:

$$DER = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity}$$

Related Party Transaction

Related party transaction atau transaksi pihak berelasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan publik atau perusahaan terkendali dengan afiliasi perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi dan dewan komisaris perusahaan atau perusahaan pengendali. Transaksi pihak berelasi diukur berdasarkan transaksi pembelian afiliasi karena ingin berfokus pada hubungan pemasok pihak berelasi apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap laba perusahaan. Pengukuran transaksi pembelian pihak berelasi dapat dirumuskan:

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini akan menjelaskan kondisi perusahaan manufaktur tahun 2016-2019 dengan memperlihatkan hasil

Sales Growth

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi kesuksesan investasi masa lalu dan dapat dijadikan acuan ramalan pertumbuhan masa depan. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator *demand* dan daya saing perusahaan (Barton et al., 1989). Semakin tinggi permintaan maka laju pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi kapabilitas perusahaan mengawal keuntungan di masa depan. Pertumbuhan penjualan positif jika persentase penjualan meningkat, namun jika negatif maka sebaliknya. Rumus untuk menghitung *sales growth* sebagai berikut:

$$Sales\ Growth = \frac{SALE_t - SALE_{t-1}}{SALE_{t-1}}$$

Independent Commissioner

Komisaris independen adalah organ independen yang berasal dari luar perusahaan publik atau pihak yang tidak berhubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham pengendali. Jumlah proposional komisaris independen wajib paling kurang tiga puluh persen (30%) dari jumlah dewan komisaris jika terdiri lebih dari dua anggota dewan komisaris. Pengukuran proporsi komisaris independen dirumuskan sebagai berikut:

$$ICP = \frac{Jumlah\ Anggota\ Komisaris\ Independen}{Jumlah\ Anggota\ Dewan\ Komisaris}$$

perbandingan nilai *mean*, nilai minimum dan maksimum, dan standar deviasi. Hasil pengujian analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Financial Leverage	192	.02	4.19	.7755	.62590
Related Party Transaction	192	.00045	4.85867	.658312	.904505
Sales Growth	192	-.89	.66	.0809	.14119
Independent Commissioner	192	.20	.80	.3973	.09323
Tax Avoidance	192	.02	.83	.2836	.11033
Valid N (listwise)	192				

Sumber: Output SPSS hasil olahan

Berdasarkan tabel 1 diketahui variabel *tax avoidance* memiliki nilai *mean* 0.2836 atau 28% yang mencerminkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memperoleh laba positif sehingga perusahaan membayar beban pajak kininya sesuai dengan tarif pajak badan efektif 25%. Nilai *mean* lebih besar dari pada nilai standar deviasinya sehingga menjelaskan data *tax avoidance* bersifat homogen. Kemudian nilai ETR terendah pada tahun 2019 sebesar 0.02 yang dimiliki oleh PT. Indorama Synthetics. Nilai tersebut mencerminkan beban pajak yang dibayar perusahaan sangat rendah dan nilai tersebut jauh dari tarif pajak badan efektif sehingga perusahaan merencanakan untuk menghindari pajaknya dan sedang mendapatkan manfaat pajak. Nilai ETR tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0.83 yang dimiliki oleh PT. Lion Metal Works. Nilai tersebut mencerminkan perusahaan memperoleh laba positif sehingga beban pajak yang dibayar oleh perusahaan besar dan bahkan lebih besar dari tarif pajak yang dikenakan. Hal ini dapat dilihat dari pajak kini sebesar Rp 7.670.342 ribu sedangkan manfaat pajak tangguhannya sebesar Rp 2.833.416 ribu dan untuk laba sebelum pajaknya sebesar Rp 5.763.388 ribu. Nilai tersebut sangat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sangat patuh terhadap peraturan perpajakan.

Variabel *Financial Leverage* memiliki nilai *mean* 0.7755 yang

mencerminkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki tingkat ekuitas yang lebih besar daripada tingkat hutangnya. Nilai *mean* lebih besar dari pada nilai standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa data *financial leverage* bersifat homogen. Kemudian yang memiliki nilai DER terendah sebesar 0.02 dimiliki oleh PT. Kalbe Farma. Nilai tersebut mencerminkan tingkat hutang perusahaan sangat rendah. Setiap satuan ekuitas mampu menutupi 0.02 hutang perusahaan. Nilai DER tertinggi pada tahun 2016 sebesar 4.19 yang dimiliki oleh PT. Indal Aluminium Industry. Nilai tersebut mencerminkan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan sangat tinggi melebihi ekuitasnya yakni 4 kali dari total ekuitas.

Variabel *Related Party Transaction* memiliki nilai *mean* 0.683122 yang mencerminkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki transaksi pembelian afiliasi yang rendah dan memiliki beban operasional yang besar. Nilai *mean* lebih kecil dari pada nilai standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa data *related party transaction* bersifat heterogen. Kemudian yang memiliki nilai RPT pembelian terendah sebesar 0.00045 dimiliki oleh PT. Trisula International pada tahun 2018. Nilai tersebut mencerminkan perusahaan memiliki transaksi pembelian afiliasi yang cukup rendah, diketahui perusahaan memilih pembelian kepada pihak ketiga daripada kepada pihak afiliasi. Nilai RPT pembelian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 4.8587

yang dimiliki oleh PT. Indorama Synthetics. Nilai tersebut mencerminkan perusahaan memiliki nilai transaksi pembelian afiliasi yang cukup tinggi sehingga melebihi biaya operasionalnya yakni 4 kali dari total beban operasional.

Variabel *Sales Growth* memiliki nilai *mean* 0.0809 yang mencerminkan bahwa rata-rata penjualan perusahaan tumbuh positif atau mengalami peningkatan penjualan akibat *demand* atau daya saing. Nilai *mean* lebih kecil dari pada nilai standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa data *sales growth* bersifat heterogen. Kemudian pertumbuhan penjualan terendah pada tahun 2019 sebesar -0.35 yang dimiliki oleh PT. Merck. Nilai tersebut mencerminkan perusahaan mengalami penurunan penjualan yang diakibatkan daya saing serta kondisi ekonomi perusahaan/global. Pertumbuhan penjualan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0.66 yang dimiliki oleh PT. Alkindo Naratama. Nilai tersebut mencerminkan perusahaan

mengalami peningkatan penjualan dari tahun sebelumnya.

Variabel *Independent Commissioner* memiliki nilai *mean* 0.3973 yang mencerminkan bahwa rata-rata perusahaan sudah memiliki jumlah komisaris independen yang proporsional yakni minim 30%. Nilai *mean* lebih besar dari pada nilai standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa data komisaris independen bersifat homogen. Kemudian proporsi komisaris independen terendah sebesar 0.20 yang dimiliki oleh PT. Mayora Indah dan PT. Semen Baturaja. Nilai tersebut mencerminkan perusahaan memiliki sedikit komisaris independen dan kurang dari jumlah proporsional komisaris independen seharusnya, diketahui jumlah anggota komisaris lainnya lebih banyak. Proporsi komisaris independen tertinggi sebesar 0.80 yang dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia. Nilai tersebut mencerminkan perusahaan memiliki banyak komisaris independen dari jumlah komisaris lainnya untuk mengawasi ketat kinerja manajemen.

Pembahasan

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.298	.039		7.629	.000
	Financial Leverage	.029	.012	.164	2.317	.022
	Related Party Transaction	-.031	.009	-.250	-3.550	.000
	Sales Growth	-.127	.055	-.162	-2.312	.022
	Independent Commissioner	-.016	.085	-.013	-.187	.852

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output SPSS hasil olahan

Tabel 3
Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.334	.068		4.888	.000
Financial Leverage	.024	.062	.136	.379	.705
Related Party Transaction	-.138	.048	-1.121	-2.854	.005
Sales Growth	.074	.308	.094	.240	.811
Independent Commissioner	-.116	.168	-.098	-.689	.492
LEV*M	.016	.157	.036	.100	.920
RPT*M	.300	.133	.877	2.255	.025
SG*M	-.542	.823	-.258	-.659	.511

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output SPSS hasil olahan

Pengaruh *Financial Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diketahui H_1 diterima sehingga *financial leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial. Kemudian nilai koefisien beta variabel *financial leverage* menunjukkan arah positif atau searah terhadap *tax avoidance* dimana jika nilai DER menurun maka nilai ETR menurun dan jika nilai DER meningkat maka nilai ETR meningkat. Analisis menunjukkan lebih dari 50% rata-rata perusahaan dengan nilai DER dibawah rata-rata memiliki nilai ETR lebih rendah daripada nilai ETR yang nilai DER diatas rata-rata. Hal ini berarti semakin rendah hutang maka laba perusahaan menurun dan beban pajak yang dibayar juga rendah sehingga ada indikasi penghindaran pajak melalui *financial leverage*. Hutang yang rendah karena ada batasan jumlah hutang yang disebut *thin capitalization rule* sehingga perusahaan lebih memilih pembiayaan melalui modal. Selain itu diketahui terdapat biaya bunga yang merupakan *deductible expense*, beserta unsur biaya lainnya seperti biaya administrasi pinjaman, biaya imbalan ataupun biaya negosiasi yang menjadi pengurang laba kena pajaknya. Sehingga semakin rendah nilai DER semakin tinggi

perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan nilai ETR yang semakin rendah.

Hasil analisis menunjukkan mengonfirmasi teori keagenan yang telah dijelaskan diatas dimana manajemen perusahaan menggunakan *financial leverage* dengan tujuan meminimalkan beban pajaknya meskipun perusahaan akan mengalami risiko gagal bayar. Semakin rendah hutang maka semakin rendah laba dan beban pajak yang dibayar pun rendah hal ini karena perusahaan memilih pembiayaan dengan modal untuk tujuan menaikkan nilai perusahaan dengan menarik para investor serta meningkatkan aset untuk kegiatan operasional mereka. Pembiayaan dengan modal ini seperti penjualan saham untuk pengembangan bisnis sehingga akan timbul biaya penelitian dan pengembangan usaha yang menjadi pengurang laba. Selain itu diketahui terdapat biaya bunga yang merupakan *deductible expense*, beserta unsur biaya lainnya seperti biaya administrasi pinjaman, biaya imbalan ataupun biaya negosiasi yang menjadi pengurang laba kena pajaknya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Putri (2017); Nurhandono & Firmansyah (2017); Swingly & Sukartha (2015) yang

menyatakan bahwa *financial leverage* signifikan pengaruhnya terhadap *tax avoidance* namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013; Permata *et al.*, (2018); Primasari (2019) *financial leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diketahui H_2 diterima sehingga *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial. Kemudian nilai koefisien beta variabel *related party transaction* menunjukkan arah negatif atau berlawanan terhadap *tax avoidance* dimana jika nilai transaksi pembelian afiliasi meningkat maka nilai ETR menurun. Analisis menunjukkan rata-rata perusahaan dengan nilai transaksi pembelian afiliasi diatas rata-rata memiliki nilai ETR lebih rendah daripada nilai ETR yang nilai transaksi pembelian afiliasi dibawah rata-rata. Rendahnya nilai ETR ini menjelaskan kondisi bahwa rata-rata perusahaan jika semakin tinggi transaksi pembelian afiliasi maka beban pajaknya semakin rendah sehingga ada indikasi menghindari pajak melalui skema *transfer pricing* dengan transaksi pembelian afiliasi. Adanya upaya untuk menghindari pajak dengan melakukan transaksi pembelian dengan pihak berelasi, dimana harga transaksi tersebut telah ditentukan sebelumnya. Harga transaksi ini diduga melakukan pembelian bahan baku dengan harga yang lebih tinggi sehingga harga pokok penjualan menjadi tinggi dan laba perusahaan menjadi lebih rendah.

Selain itu menurut penelitian Alkawsar *et al.*, (2018) transaksi pembelian afiliasi dilakukan untuk meminimalkan laba perusahaan yang berada di luar Indonesia yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi daripada Indonesia agar laba perusahaan di Indonesia tetap besar namun beban pajaknya rendah.

Hasil analisis menunjukkan mengonfirmasi teori keagenan sesuai yang telah dijelaskan diatas dimana semakin tinggi transaksi pembelian semakin rendah

beban pajaknya. Dalam transaksi afiliasi benturan kepentingan terjadi pada pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali sesuai dengan konflik keagenan tipe II. Transaksi pembelian afiliasi ini digunakan kegiatan *tunneling* yang terselubung untuk mentransfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pengendali. Selain itu manajemen perusahaan berupaya melakukan transaksi berelasi dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan meminimalkan beban pajaknya. Manajemen perusahaan dengan pihak pengendali melakukan transaksi pembelian bahan baku dengan harga yang lebih tinggi untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan dari hubungan afiliasi tersebut. Disisi lain pihak non-pengendali merasa dirugikan dan merasa tidak mendapat manfaat langsung dari transaksi afiliasi tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkawsar *et al.*, (2018); Nuritomo *et al.*, (2019); Zubaidah & Satyawati (2017) yang menyatakan bahwa *related party transaction* signifikan pengaruhnya terhadap *tax avoidance* namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ann & Manurung (2019); Handayani (2014) *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda diketahui H_3 diterima sehingga *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial. Kemudian nilai koefisien beta variabel *sales growth* menunjukkan arah negatif atau berlawanan terhadap *tax avoidance* jika nilai DER meningkat maka nilai ETR menurun. Analisis menunjukkan rata-rata perusahaan dengan nilai *sales growth* diatas rata-rata memiliki nilai ETR lebih rendah daripada nilai ETR yang nilai *sales growth* dibawah rata-rata. Rendahnya nilai ETR ini menjelaskan kondisi bahwa rata-rata perusahaan jika *sales growth* meningkat

maka beban pajaknya semakin rendah karena semakin agresif perusahaan untuk menghindari pajaknya. Pertumbuhan penjualan yang positif mengakibatkan kenaikan laba sebelum pajak sehingga diduga perusahaan berupaya menurunkan beban pajaknya karena beban yang ditanggung oleh perusahaan besar. Perusahaan berupaya memaksimalkan yang menjadi pengurangan penjualan neto seperti retur dan potongan penjualan serta biaya angkut, sehingga penjualan menurun dan laba bersihnya menurun juga. Selain itu, diketahui juga selama tahun 2019 beberapa perusahaan memiliki retur dan potongan penjualan yang lebih besar dari tahun sebelumnya yang mengakibatkan penjualan neto-nya berkurang seperti perusahaan dengan kode FASW, INDR, LION dan PICO.

Hasil analisis menunjukkan mengonfirmasi teori keagenan sesuai penjelasan diatas dimana pertumbuhan penjualan yang positif merupakan sinyal positif bagi pemilik perusahaan karena dividen yang dibagikan lebih besar seiring dengan meningkatnya laba. Namun tidak bagi manajemen perusahaan karena laba meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan maka beban pajak yang dibayar besar pula. Oleh karena itu manajemen perusahaan akan berupaya menghindari pajak dengan memaksimalkan pengurangan penjualan neto melalui retur dan potongan penjualan serta biaya angkut sehingga laba bersihnya menurun.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018); Oktamawati (2017); Pratiwi *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa *sales growth* signifikan pengaruhnya terhadap *tax avoidance* namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata *et al.*, (2018); Primasari (2019); Swingly & Sukartha (2015) *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Independent Commissioner* Memoderasi Hubungan *Financial Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian MRA diketahui H_4 ditolak sehingga *independent commissioner* bukan merupakan variabel moderasi antara *financial leverage* dengan *tax avoidance* maka *independent commissioner* tidak dapat memoderasi hubungan keduanya. Penolakan hipotesis ini didukung dengan nilai koefisien beta interaksi dari variabel *financial leverage* dan *independent commissioner* menunjukkan arah yang tetap yaitu positif terhadap *tax avoidance* dimana nilai koefisien beta *financial leverage* sebelum dimoderasi adalah positif juga. Hal ini berarti komisaris independen tidak dapat merubah arah koefisien beta dari hubungan tersebut. Keberadaan komisaris independen dengan banyak atau tidaknya jumlah proporsi tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh *financial leverage* terhadap *tax avoidance* hal ini karena komisaris independen tidak mampu mempengaruhi kebijakan *leverage* yang diambil oleh perusahaan. Pemberian nasihat oleh komisaris independen terkait jumlah pinjaman yang disarankan tidak melebihi jumlah modal bersih nyatanya tidak mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan untuk tetap menggunakan *leverage* sebagai upaya menghindari pajak meskipun perusahaan akan mengalami risiko gagal bayar. Karena diketahui masih ada perusahaan yang memiliki nilai *leverage* diatas empat banding satu (4:1) yang sebelumnya telah ditentukan dalam UU PPh Pasal 18 ayat (1).

Hasil analisis menunjukkan tidak mengonfirmasi teori keagenan dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi sesuai penjelasan diatas. Tugas komisaris independen yakni melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dalam mengambil kebijakan *financial leverage* oleh hutang atau modal agar terhindar dari risiko gagal bayar. Namun komisaris independen tidak mampu mengurangi konflik keagenan yang terjadi untuk mengurangi praktik penghindaran pajak melalui penggunaan *financial leverage* oleh hutang atau modal. Diketahui bahwa *financial leverage* yang

dilakukan perusahaan dimanfaatkan untuk laba sehingga beban pajaknya jauh lebih rendah. Alasan lain mengapa komisaris independen tidak dapat menghindari penghindaran pajak tersebut mungkin biaya agensi untuk mengawasi kurang, maka komisaris independen tidak dapat melakukan pengawasan lebih dalam. Disisi lain sudah banyak mengeluarkan biaya agensi namun *output* yang dihasilkan tidak sebanding.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Suardikha (2019) yang menyatakan bahwa *independent commissioner* tidak dapat memoderasi hubungan antara *financial leverage* dengan *tax avoidance* namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliawati & Karyada (2020) *independent commissioner* dapat memoderasi (memperlemah) hubungan keduanya.

Pengaruh *Independent Commissioner* Memoderasi Hubungan *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian MRA diketahui H_5 diterima sehingga *independent commissioner* merupakan variabel moderasi antara *related party transaction* dengan *tax avoidance* maka *independent commissioner* dapat memoderasi hubungan keduanya. Penerimaan hipotesis ini didukung dengan nilai koefisien beta interaksi dari variabel *related party transaction* dan *independent commissioner* menunjukkan arah yang berubah yaitu positif terhadap *tax avoidance* dimana nilai koefisien beta *related party transaction* sebelum dimoderasi adalah negatif. Hal ini berarti komisaris independen dapat merubah arah koefisien beta dari hubungan tersebut karena komisaris independen turut andil dalam mengurangi transaksi yang tidak wajar dan *tunneling* oleh pengendali. Keberadaan komisaris independen dibuktikan mampu memperkuat hubungan negatif antara *related party transaction* dan *tax avoidance*. Keberadaan komisaris independen nyatanya mampu mengurangi konflik keagenan tipe II yang terjadi selama kegiatan transaksi pihak

afiliasi. Komisaris independen dibentuk dalam rangka memberikan nasihat kepada direksi terkait transaksi transfer sumber daya dan/atau kewajiban agar sesuai dengan prinsip *arm length principle* sehingga transaksi yang timbul tidak mengganggu keberlangsungan usaha tersebut. Sesuai dengan tanggung jawabnya, komisaris independen memastikan perusahaan mematuhi peraturan untuk mengungkapkan transaksi pihak berelasi secara wajar dan adil sesuai dengan PSAK No. 7.

Hasil analisis menunjukkan mengonfirmasi teori keagenan untuk mengurangi konflik keagenan dimana komisaris independen dapat menepis penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Jika semakin tinggi transaksi pembelian afiliasi maka beban pajak yang seharusnya dibayar juga besar. Komisaris independen mampu mengurangi konflik keagenan tipe II antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali untuk menghindari *tunneling* dan memastikan transaksi sudah sesuai dengan prinsip *arm length principle*. Komisaris independen mampu membuat dari yang awalnya laba kecil dan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah menjadi jumlah laba dan beban pajak yang seharusnya dibayar besar. Disisi lain berhasilnya peran komisaris independen karena besarnya biaya agensi yang dikeluarkan untuk pemantauan kinerja agen berjalan dengan baik sesuai dengan *output*-nya yaitu dengan meminimalkan transaksi afiliasi yang tidak sesuai.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh yang positif artinya mendukung perusahaan untuk menghindari pajak melalui skema transaksi pembelian afiliasi

Pengaruh *Independent Commissioner* Memoderasi Hubungan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian MRA diketahui H_6 ditolak sehingga *independent commissioner* bukan merupakan variabel

moderasi antara *sales growth* dengan *tax avoidance* maka *independent commissioner* tidak dapat memoderasi hubungan keduanya. Penolakan hipotesis ini didukung dengan nilai koefisien beta interaksi dari variabel *sales growth* dan *independent commissioner* menunjukkan arah yang tetap yaitu negatif terhadap *tax avoidance* dimana nilai koefisien beta *sales growth* sebelum dimoderasi adalah negatif juga. Hal ini berarti komisaris independen tidak dapat merubah arah koefisien beta dari hubungan tersebut. Keberadaan komisaris independen dengan banyak atau tidaknya jumlah proporsi tidak mampu memperkuat pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* hal ini karena komisaris independen tidak mampu menghalangi manajemen perusahaan dalam melakukan *creative accounting*. Komisaris independen tidak dapat mengontrol pertumbuhan penjualan yang tinggi dan laba rugi perusahaan, mengingat fungsi dan tanggung jawabnya hanya mengawasi dan memantau kinerja manajemen perusahaan.

Hasil analisis menunjukkan tidak mengonfirmasi teori keagenan untuk mengurangi konflik keagenan. Dimana jika penjualan semakin tinggi maka manajemen perusahaan akan semakin agresif untuk memaksimalkan yang menjadi pengurang penjualan misal retur dan potongan penjualan. Semakin banyak komisaris, diharapkan semakin efektif pemantauan kinerja manajer dan menghindari tingkat agresif pajak. Namun komisaris independen tidak mampu mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pertumbuhan penjualan tersebut sehingga nilai beban pajaknya rendah meskipun penjualan mengalami peningkatan. Telah disebutkan diatas bahwa komisaris independen tidak mampu menghalangi manajemen perusahaan dalam melakukan *creative accounting*. Alasan lain mengapa komisaris independen tidak dapat menghindari penghindaran pajak tersebut mungkin kurangnya biaya agensi untuk mengawasi dan memantau, maka komisaris independen

tidak dapat melakukan pengawasan lebih dalam.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Andalia (2018) yang menyatakan bahwa *independent commissioner* tidak dapat memoderasi hubungan antara *sales growth* dengan *tax avoidance*

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa *financial leverage*, *related party transaction* dan *sales growth* signifikan pengaruhnya *tax avoidance*. Penelitian ini juga menemukan bahwa *independent commissioner* dapat memperkuat hubungan negatif antara *related party transaction* dan *tax avoidance* yang berarti menurunkan praktik penghindaran pajak. Sedangkan hubungan *financial leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* tidak mampu dimoderasi oleh *independent commissioner*.

Keterbatasan penelitian ini adalah pertama, banyak perusahaan yang mengalami kerugian komersial dan fiskal dalam sampel penelitian ini, sehingga sampel data menjadi berkurang hal ini diakibatkan oleh *purposive sampling*. Kedua, perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data. Ketidaklengkapan data ini seperti tidak menyajikan dan melaporkan transaksi pembelian afiliasi karena perusahaan tersebut ternyata memang tidak melakukan transaksi afiliasi, hal ini mengakibatkan sampel data menjadi berkurang.

Timbulnya keterbatasan dalam penelitian ini, maka terdapat dua saran yang bisa diberikan untuk peneliti selanjutnya oleh penulis. Pertama, disarankan menggunakan sampel perusahaan dan periode penelitian yang lebih luas agar data menjadi banyak seperti sampel perusahaan di luar Indonesia mengingat penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan di luar Indonesia sehingga dapat melihat keterkaitannya. Kedua, disarankan untuk

meneliti transaksi afiliasi lain seperti transaksi penjualan afiliasi, transaksi hutang afiliasi, atau transaksi piutang afiliasi agar sampel data menjadi banyak serta menganalisis fokus hubungannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alkawsar, R. M., Supriyanto, J., Ilmiyono, A. F., & Cahyana, A. (2018). Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(5).
- Andalia. (2018). *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi*. UIN Alauddin Makassar.
- Ann, S., & Manurung, A. H. (2019). Company Size To Aggressive Tax Rate. *Archives of Business Research*, 7(3).
- astutiAstuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Pengindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 20(3).
- Barton, S. L., Hill, N. C., & Sundaram, S. (1989). An Empirical Test of Stakeholder Theory Pedictions of Capital Structure. *Financial Management*, 18(1).
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E. W., & Davis, P. E. (2016). Agency Theory: Background and Epistemology. *Journal of Management History*, 22(4).
- Handayani, I. R. (2014). *Analisis Pengaruh Pembelian dan Penjualan Kepada Pihak Yang Berelasi dan Tidak Berelasi Terhadap Laba Bersih Industri Otomotif dan Komponennya*. 4(1).
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4).
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1).
- Lestari, G. A. ., & Putri, I. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3).
- Muliawati, I. A. P. Y., & Karyada, I. P. F. (2020). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industry Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba Dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1).
- Nuritomo, Utama, S., & Hermawan, A. A. (2019). *Foreign Related Parties Transactions as Tax Avoidance Strategy in Indonesia: The Role of Corporate Governance*.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1).
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1).
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revisi).

- Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1).
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1).
- Reformasi Perpajakan Maksimalkan Penerimaan. (2017). *Media Keuangan*.
- Rosalia, Y. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(3).
- Sinaga, C. H., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Pener. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1).
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi 1). Kencana Prenada Media Group.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1).
- Wiratmoko, S. (2018). The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2).
- Zubaidah, L., & Satyawan, M. D. (2017). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(1).
- CNBC Indonesia. Diakses pada 17 Maret 2020, dari www.cnbcindonesia.com.
- Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Keuangan DJP. Diakses pada 16 Maret 2020, dari pajak.go.id.
- Finance Detik News. Diakses pada 17 Maret 2020, dari finance.detik.com.
- Kementerian Keuangan. Laporan APBN Kita. Diakses pada 16 Maret 2020, dari www.kemenkeu.go.id.
- Kementrian Perindustrian. Laporan Analisis Perkembangan Industri Edisi I 2019. Diakses pada 22 Februari 2021, dari www.kemenperin.go.id.
- Siaran Pers. Diakses pada 21 Februari 2021, dari www.kemenperin.go.id.
- Medan Daily Bisnis. Diakses pada 18 Maret 2020, dari www.medanbisnisdaily.com.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (Revisi 2010) Tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.